



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA SINGGA, beralamat Jl. A.W Syahrani, RT.23, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya GUSTI ADDY RACHMANY, S.H., SYAHDAN, M SASRA, S.H., dan MUHAMMAD SUPianto. S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor GUSTI dan REKAN beralamat di Jalan Jakarta Blok Bq RT. 67 No. 6, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/910/HK.02.1/8/2023, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat**;

Lawan

PT. SUMBER MAS TIMBER, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 27, RT.02, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Akta Pendirian Nomor 75 tanggal 21 Oktober 1970 dibuat dihadapan LADEN MERING, SH. Notaris di Samarinda yang mendapat pengesahan dari Meneteri Kehakiman R.I No. J.A.5/172/9 tanggal 23 September 1971, berikut seluruh perubahannya dan yang terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 4 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dihadapan LINDA, SH., MKn., Notaris di Samarinda yang telah diberitahukan dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana telah diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dalam Suratnya Nomor : AHU-AH.01./03-0220135 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya yakni ASWANUDDIN, S.H., M.H. dan HERY INDRA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Hotel Bumi Senyuir Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 17-19, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18U1/45/HK.02.1/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 158/PDT/2023/PT SMR tanggal 7 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 158/PDT/2023/PT SMR tanggal 7 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 2 Agustus 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 2 Agustus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek perkara yang diperoleh Penggugat masing-masing dari Utuh D, berdasarkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. Subdita : 973/II/ 10/1979 tanggal 1 Oktober 1979 terletak di Kampung Air Putih (sekarang Kelurahan Air Hitam), Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas $\pm 28.500 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi) dengan gambar situasi Nomor 1370/K/1979 tanggal 10 Oktober 1979, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda, dan dari Haji Ma'ali, berdasarkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No.Subdita 977/II/10/1979 tanggal 1 Oktober 1979, terletak di Kampung Air Putih (sekarang Kelurahan Air Hitam) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas $\pm 57.580 \text{ M}^2$ (lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan gambar situasi Nomor 1368/K/1979 tanggal 10 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda adalah hak dari Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(*Onrechmatige Daad*);

4. Menyatakan menurut hukum Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor 591/190/100.23, tanggal 30 Juli 2021, atas nama La Singga terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan H.M. Ardans (Ring Road 3) RT. 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk menguasai dan menduduki tanah obyek perkara;

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar pondok/pos jaga, mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara tanpa syarat kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, termasuk kepada siapapun juga yang berada di atasnya dan yang mendapat hak dari Tergugat baik membeli, menyewa atau menempatnya termasuk dan tidak terbatas segala sesuatu yang tumbuh dan ditanam di atas tanah obyek perkara terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr, diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2023 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2023, terhadap putusan aquo Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 40/Bdg/2023/PN Smr Jo. Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang dilengkapi dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Agustus 2023, Permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2023 yang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding melalui e-court dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda N0. 15/Pdt.G/2023/PN.Smr tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

- Mengabulkan dan mencrima eksepsi Tergugat untuk pbanding, untuk seluruhnya;

- Menyatakan Surat Keputusan Kcpala Dinas Pertanahan Kota samarinda Nomor. 591/190/100.23 alas Nama La Singga 20.000.M2. (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kota Samarinda adalah Sah;

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dalam tingkat banding;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pbanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 15/Pdt.G/2023/PN.Smr, tanggal 02 Agustus 2023;
- Mengabulkan Perbaikan Kesalahan Penulisan/Pengetikan (Clerical Error) dalam Posita dan Petitum yang semula tertulis 28.500 M² (dua puluh delapan ribu meter perseai), diperbaiki sehingga tertulis dan menjadi "Seluas 28.500 M² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi);

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tanah Objek Perkara adalah Hak PENGGUGAT yang diperoleh masing-masing dari :
 - UTUH D berdasarkan Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No.Subdita : 973/11/10/1979 tanggal 1 Oktober 1979 terletak di Kampung Air Putih (Sekarang Kel. Air Hitam) Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas $\pm 28.500 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Meterpersegi) dengan Gambar Situasi Nomor : 1390/1/1979 tanggal 10 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria;
 - MA'ALI berdasarkan Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Tanah No.Subdita : 977/11/10/1979 tanggal 1 Oktober 1979, terletak di Kampung Air Putih (Sekarang Kel. Air Hitam) Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas $\pm 57.580 \text{ M}^2$ (Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Meterpersegi), dengan Gambar Situasi Nomor : 1568/K/1979 tanggal 1 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria;
3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);
4. Menyatakan menurut hukum Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor : 591/190/100.23, tanggal 30 Juli 2021, Atas nama LA SINGGA, atas tanah yang terletak di Jalan H.M. Ardans (Ring Road 3) RT. 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Meterpersegi) "Tidak Memiliki Kekuatan Hukum" sebagai dasar untuk menguasai dan menduduki Tanah Objek Perkara;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membongkar Pondok/Pos Jaga, mengosongkan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara tanpa syarat kepada PENGGUGAT, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib termasuk siapapun juga yang berada di atasnya dan yang mendapat hak dari TERGUGAT baik membeli, menyewa atau menempatnya termasuk dan tidak terbatas segala sesuatu yang tumbuh dan ditanam diatas Tanah Objek Perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda atas Tanah Objek Perkara seluas \pm 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meterpersegi) dan Harta Benda TERGUGAT baik yang bergerak dan tidak bergerak;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar (Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari dalam keterlambatannya melaksanakan keputusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
8. Menyatakan menurut hukum Putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet atau Upaya Hukum Istimewa (Peninjauan Kembali);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Mohon Diberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (ExAequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 2 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa terdapat penyimpangan dalam proses penerbitan IMTN atas nama Tergugat, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Dinas Pertanahan Kota Samarinda menerbitkan surat Nomor 591/279/100.33 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan surat tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 591/298/100.23 ditujukan kepada Walikota Samarinda tentang laporan telah terbit 107 surat Ijin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang tidak sesuai dengan prosedur, serta Surat tanggal 15 September 2021 Nomor 591/326/100.23 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Samarinda agar tidak memproses sebanyak 107 Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda atas nama Samsul Komari, termasuk didalamnya Izin membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor 591/190/100.23 tanggal 30 Juli 2021 atas nama Tergugat/La Singga;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2021 Plh. Kepala Dinas Pertanahan Kota Samarinda kembali melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda perihal susulan surat tertanggal 10 Agustus 2021, dengan isi surat menyampaikan kembali bahwa sebanyak 105 (seratus lima) IMTN tidak terdaftar di buku register IMTN Dinas Pertanahan Kota Samarinda dan ada 2 (dua) IMTN atas nama La Singga dan Subokhi yang telah terbit dengan tidak memenuhi prosedur/aturan yang berlaku, yakni Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 61 Tahun 2019 Jo Perwali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Izin Membuka Tanah Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian IMTN Pembanding semula Tergugat diperoleh dari perbuatan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku, maka tidak memiliki kekuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, melanggar hak orang lain dalam hal ini Terbanding semula Pengugat serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban hukum dari Pembanding semula Tergugat, sehingga Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding dari Terbanding semula Pengugat sepanjang berkaitan dengan yang telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya mengenai permohonan perbaikan kesalahan penulisan/pengetikan (*Clerical Error*) dalam posita dan petitum yang semula tertulis 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi), diperbaiki sehingga tertulis menjadi "Seluas 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi), oleh karena perubahan/perbaikan tersebut masih dalam lingkup materi gugatan dan tidak menambah materi/pokok gugatan, tetapi merupakan perbaikan atau pembetulan dari salah ketik (*Clerical Error*) maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 2 Agustus 2023 yang mengabulkan gugatan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai kesalahan penulisan/pengetikan (*Clerical Error*) dalam posita dan petitum yang semula tertulis 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi), diperbaiki sehingga tertulis menjadi "Seluas 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kesalahan penulisan/pengetikan (*Clerical Error*) dalam posita dan petitum yang semula tertulis 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi), diperbaiki tertulis menjadi "Seluas 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) yang selengkapnya sebagai beriku :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek perkara yang diperoleh Penggugat masing-masing dari Utuh D, berdasarkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. Subdita : 973/III/ 10/1979 tanggal 1 Oktober 1979 terletak di Kampung Air Putih (sekarang Kelurahan Air Hitam), Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 28.500 M² (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) dengan gambar situasi Nomor 1370/K/1979 tanggal 10 Oktober 1979, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda, dan dari Haji Ma'ali, berdasarkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No.Subdita 977/III/10/1979 tanggal 1 Oktober 1979, terletak di Kampung Air Putih (sekarang Kelurahan Air Hitam) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas ± 57.580 M² (lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan gambar situasi Nomor 1368/K/1979 tanggal 10 Oktober 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda adalah hak dari Penggugat;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);

- Menyatakan menurut hukum Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) Nomor 591/190/100.23, tanggal 30 Juli 2021, atas nama La Singga terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan H.M. Ardans (Ring Road 3) RT. 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk menguasai dan menduduki tanah obyek perkara;

- Menghukum Tergugat untuk membongkar pondok/pos jaga, mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara tanpa syarat kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, termasuk kepada siapapun juga yang berada di atasnya dan yang mendapat hak dari Tergugat baik membeli, menyewa atau menempatnya termasuk dan tidak terbatas segala sesuatu yang tumbuh dan ditanam di atas tanah obyek perkara terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 27 September 2023 yang terdiri dari **Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, dan **ERMA SUHARTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 158/PDT/2023/PT SMR tanggal 7 September 2023 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 134/Pdt/2023/PT SMR



Perincian biaya perkara:

1.	Meterai putusan	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
3.	Biaya pemberkasan	:	
			<hr/>
			: Rp130.000,00
	Jumlah	:	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)